



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ATTAS IRFAN AN BIN RIFAI AN ALIAS ATTAS;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/4 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bukit Bumi Binamu Permai, Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosdiyana Caya, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp



- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan (Pledoi);
2. Menyatakan Terdakwa ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-26/Jpt/Enz/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS**, Saksi **NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN** dan saksi **AMIR Bin HASANUDDIN** (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar Jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan***



Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS yang menyuruh membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara BENTO (daftar pencarian orang) setelah itu saudara BENTO berangkat seorang diri dan pergi beli narkotika golongan I jenis sabu, dan sekitar beberapa jam kemudian saudara BENTO datang seorang diri dan membawa narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa bersama saudara BENTO, saksi NURUL FATHU Dan saksi AMIR mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di rumah saksi NURUL FATHU, dan setelah itu saudara BENTO meninggalkan rumah dan menuju kerumahnya sedangkan sisa barang narkotika golongan I Jenis sabu yang belum di gunakan terdakwa menyuruh saksi NURUL FATHU untuk di bagi tiga, setelah di bagi tiga tiba tiba anggota Polres Jeneponto diantaranya yaitu saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS datang dan langsung masuk kedalam rumah dan menuju kebelakang bagian dapur rumah dimana saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS langsung melakukan penggeledahan badan terhadap ketiga orang tersebut terdakwa ATTAS IRFAN AN, saksi NURUL FATHU dan juga saksi AMIR yang dimana pada saat itu tidak menemukan apa-apa dan dilanjutkan Penggeledahan Rumah lalu saksi MUH YUNUS menemukan sesuatu di atas meja makan yang ada di dapur rumah 1 (satu) Sachet plastic klip kecil yang berisikan 3 (Tiga) sachet plastic klip kecil yang masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil saksi MUH YUNUS mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI" dan langsung diakui oleh terdakwa ATTAS IRFAN AN dengan mengatakan "SAYA YANG PUNYA PAK" lalu ditanyakan kembali oleh saksi MUH YUNUS "DIMANAKO BELI/PEROLEH INI BARANG" lalu terdakwa ATTAS IRFAN AN mengatakan "SAYA PEROLEH DARI BENTO PAK" kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS membawa terdakwa ATTAS IRFAN AN, saksi NURUL FATHU dan saksi AMIR serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1886 gram diberi nomor barang bukti 5321 / 2023 / NNF yang atas nama milik tersangka ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS, NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN dan AMIR Bin HASANUDDIN dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar Jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Stadion No.44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan tindak pidana **“tanpa Hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS yang menyuruh membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara BENTO (daftar pencarian orang) setelah itu saudara BENTO berangkat seorang diri dan pergi beli narkotika golongan I jenis sabu, dan sekitar beberapa jam kemudian saudara BENTO datang seorang diri dan membawa narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa bersama saudara BENTO, saksi NURUL FATHU Dan saksi AMIR mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di rumah saksi NURUL FATHU, dan setelah itu saudara BENTO meninggalkan rumah dan menuju kerumahnya sedangkan sisa barang narkotika golongan I Jenis sabu yang belum di gunakan terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi NURUL FATHU untuk di bagi tiga, setelah di bagi tiga tiba tiba anggota Polres Jeneponto diantaranya yaitu saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS datang dan langsung masuk kedalam rumah dan menuju kebelakang bagian dapur rumah dimana saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS langsung melakukan penggeledahan badan terhadap ketiga orang tersebut terdakwa ATTAS IRFAN AN, saksi NURUL FATHU dan juga saksi AMIR yang dimana pada saat itu tidak menemukan apa-apa dan dilanjutkan Penggeledahan Rumah lalu saksi MUH YUNUS menemukan sesuatu di atas meja makan yang ada di dapur rumah 1 (satu) Sachet plastic klip kecil yang berisikan 3 (Tiga) sachet plastic klip kecil yang masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil saksi MUH YUNUS mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI" dan langsung diakui oleh terdakwa ATTAS IRFAN AN dengan mengatakan "SAYA YANG PUNYA PAK" lalu ditanyakan kembali oleh saksi MUH YUNUS "DIMANAKO BELI/PEROLEH INI BARANG" lalu terdakwa ATTAS IRFAN AN mengatakan "SAYA PEROLEH DARI BENTO PAK" kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS membawa terdakwa ATTAS IRFAN AN, saksi NURUL FATHU dan saksi AMIR serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1886 gram diberi nomor barang bukti 5321 / 2023 / NNF yang atas nama milik tersangka ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS, NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN dan AMIR Bin HASANUDDIN dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS**,
Saksi **NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN** dan saksi **AMIR Bin HASANUDDIN**
(masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis
tanggal 08 Juni 2023 sekitar Jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Stadion No.44,
Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jeneponto, dengan tindak "**percobaan atau permufakatan tanpa Hak atau
melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan
cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal
dari Terdakwa ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS yang menyuruh
membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu
piah) kepada Saudara BENTO (daftar pencarian orang) setelah itu saudara
BENTO berangkat seorang diri dan pergi beli narkotika golongan I jenis
sabu, dan sekitar beberapa jam kemudian saudara BENTO datang seorang diri
dan membawa narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa bersama
saudara BENTO, saksi NURUL FATHU Dan saksi AMIR mengkonsumsi
narkotika golongan I jenis sabu di rumah saksi NURUL FATHU, dan setelah itu
saudara BENTO meninggalkan rumah dan menuju kerumahnya sedangkan
sisa barang narkotika golongan I Jenis sabu yang belum di gunakan terdakwa
menyuruh saksi NURUL FATHU untuk di bagi tiga, setelah di bagi tiga tiba tiba
anggota Polres Jeneponto diantaranya yaitu saksi MUSTARI dan saksi MUH.
YUNUS datang dan langsung masuk kedalam rumah dan menuju kebelakang
bagian dapur rumah dimana saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS langsung
melakukan penggeledahan badan terhadap ketiga orang tersebut terdakwa
ATTAS IRFAN AN, saksi NURUL FATHU dan juga saksi AMIR yang dimana
pada saat itu tidak menemukan apa-apa dan dilanjutkan Penggeledahan
Rumah lalu saksi MUH YUNUS menemukan sesuatu di atas meja makan yang
ada di dapur rumah 1 (satu) Sachet plastic klip kecil yang berisikan 3 (Tiga)
sachet plastic klip kecil yang masing-masing berisi Kristal bening diduga

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil saksi MUH YUNUS mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI" dan langsung diakui oleh terdakwa ATTAS IRFAN AN dengan mengatakan "SAYA YANG PUNYA PAK" lalu ditanyakan kembali oleh saksi MUH YUNUS "DIMANAKO BELI/PEROLEH INI BARANG" lalu terdakwa ATTAS IRFAN AN mengatakan "SAYA PEROLEH DARI BENTO PAK" kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya saksi MUSTARI dan saksi MUH. YUNUS membawa terdakwa ATTAS IRFAN AN, saksi NURUL FATHU dan saksi AMIR serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1886 gram diberi nomor barang bukti 5321 / 2023 / NNF yang atas nama milik tersangka ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS, NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN dan AMIR Bin HASANUDDIN dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir, Briptu Andy Aprianto, dan Bripta Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Pada saat tiba di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Kemudian Saksi memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi bersama Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, namun Saksi bersama rekan timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Terdakwa menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu mereka bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi,

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkotika golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

2. Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir, Briptu Andy Aprianto, dan Bripka Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Pada saat tiba di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Kemudian Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi bersama Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, namun Saksi bersama rekan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Saksi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi bertanya: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Terdakwa menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba



golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

3. Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Amir Bin Hasanuddin mendatangi rumah Saksi. Kemudian Saksi duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu, Terdakwa bergabung bersama kami namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali pergi ke dapur;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi ke dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menyalami Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi. Kemudian Bento masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk menemui Terdakwa. Setelah Bento pergi dari rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi jika ia sudah meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Saksi, Bento, Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membagi sisa narkotika golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Terdakwa menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Terdakwa. Setelah itu, kami bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi Saksi bersama Bento, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Terdakwa namun belum habis dikonsumsi pada saat mereka ditangkap oleh anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkotika golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di rumah Saksi sebelum penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tidak menentu waktunya, kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi merasa *fresh* (segar) dan enak setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, karena memang sebelum ditangkap, Saksi mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu Saksi terlebih dahulu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks. Selanjutnya Saksi menyedok narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks. Setelah itu, pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar. Setelah panas, ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar kemudian Saksi memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
- 4. Amir Bin Hasanuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Saksi duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Setelah itu, Terdakwa bergabung bersama kami namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali pergi ke dapur;
 - Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi ke dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menyalami Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Bento masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk menemui Terdakwa. Setelah Bento pergi dari rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin jika ia sudah meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Saksi, Bento, Terdakwa dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
 - Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin untuk membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi, dan Terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Terdakwa menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi, dan Terdakwa. Setelah itu, kami bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) *sachet* plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram;

Diberi nomor barang bukti 5321/2023/NNF;

Barang bukti di atas adalah milik: Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa Attas Irfan Bin Alm. H. Muh. Rifai AN;

Diberi nomor barang bukti 5322/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

Diberi nomor barang bukti 5323/2023/NNF;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Amir Bin Hasanuddin;

Diberi nomor barang bukti 5324/2023/NNF;

- Kesimpulan:

5321/2023/NNF, 5322/2023/NNF, 5323/2023/NNF, dan 5324/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin terkait perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang sedang menginap di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin baru saja bangun tidur. Kemudian Terdakwa melaksanakan shalat dhuhur lalu makan siang seorang diri. Setelah Terdakwa makan siang, ia bergabung dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang pada saat itu sedang duduk sambil mengobrol dengan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu, Terdakwa kembali ke dapur untuk berbaring-barang;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa berbaring di dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Bento untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Bento, Bento pun pergi keluar. Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa, Bento, Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Nurul

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathu Bin Alm. Jamaluddin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin untuk membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Terdakwa menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Setelah itu, kami bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh Bento untuk narkoba golongan I jenis sabu karena Terdakwa mempunyai penyakit gula;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sekitar tahun 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sebelum penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tidak menentu waktunya, terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa merasa kuat dalam bekerja setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, karena memang sebelum ditangkap, Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks. Selanjutnya Terdakwa menyedot narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks. Setelah itu, pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar. Setelah panas, ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar kemudian Terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkotika golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah di atas disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Jnp tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin karena telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Terdakwa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jenepono. Kemudian mereka melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Terdakwa menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amir Bin Hasanuddin dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini perlu dibuktikan agar menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan pada proses persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan juga dari keterangan Saksi-saksi ternyata merujuk kepada orang yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-26/Jpt/Enz/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum objektif (melanggar peraturan yang tertulis), bertentangan dengan hak subjektif orang atau tanpa hak/tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan sub unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai kata “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan”. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);
- Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, yang mana dalam hal ini bisa saja menyiapkan untuk diri sendiri dan bisa pula menyiapkan untuk orang lain;

Menimbang bahwa untuk itu pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas akan dikaitkan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin karena telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir, Bripta Andy Aprianto, dan Briпка Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;

Menimbang bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Pada saat tiba di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Terdakwa dan Saksi Amir Bin Hasanuddin. Kemudian Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, namun mereka tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Terdakwa menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi Amir Bin Hasanuddin, dan Terdakwa. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui dimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkotika golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa meminta Bento untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkotika golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkotika golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) *sachet* plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Saksi Amir Bin Hasanuddin adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1886 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 /

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar merupakan salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung metamfetamina, sehingga dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1886 gram yang ditemukan di meja makan yang berada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang diakui oleh Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bento dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang telah membagi 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil tersebut serta Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin merupakan pemenuhan kualifikasi dari unsur memiliki, sehingga dengan demikian unsur "memiliki" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan unsur perbuatan "tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa yang menyuruh Bento untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin untuk membagi sisa narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dikonsumsi tersebut menjadi 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa alasan yang sah secara hukum merupakan pemenuhan unsur permufakatan jahat dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika dalam pasal ini haruslah dilihat terlebih dahulu apa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan dari Narkotika tersebut, apakah Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dialihkan/diperjualbelikan kembali kepada pihak lain ataukah tujuannya hanya akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, karena setiap Penyalah Guna/Pecandu Narkotika sebelum mengonsumsi Narkotika biasanya akan memiliki, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga Hakim harus benar-benar mencermati fakta-fakta persidangan dikarenakan telah terdapat ketidakpastian dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat penting untuk dapat memberikan kejelasan terhadap penguasaan narkotika yang dianggap memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penegakan hukum menjadi tepat sasaran dan tidak serampangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelakunya;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Narkotika, yang menerangkan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Tindak Pidana Narkotika, yang menerangkan:

- a. "Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP".
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan".

Menimbang bahwa dalam angka 2 (dua) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, kategori relatif sedikit untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) yakni jumlahnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa apabila ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin yang mana Terdakwa merasa kuat dalam bekerja setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian barang bukti yang ditemukan juga relatif sedikit sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 yakni berat netto seluruhnya 0,1886 gram, sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang atau tidak melebihi dari 1 (satu) gram, selain itu hasil tes *urine* Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa selain daripada itu, karakteristik Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dilihat secara filosofis sebenarnya menerangkan jika suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut akan mengarah kepada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengedarkan Narkotika, namun perbuatan mengedarkan tersebut belum terjadi sehingga dikenakanlah Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pelaku tidak sama sekali sebagai Penyalah Guna Narkotika, namun murni merupakan bagian dari tindakan mengedarkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, tujuan dari Terdakwa menyuruh Bento untuk membeli 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Amir Bin Hasanuddin, hal mana bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, berat netto dari narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan adalah 0,1886 gram dan hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Selanjutnya berdasarkan keterangan pihak kepolisian yang juga dihadirkan sebagai Saksi-saksi dalam perkara *a quo* yakni Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir yang dalam persidangan menerangkan jika berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi ataupun jaringan transaksi penjualan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri", namun dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya telah menjelaskan bahwa musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, namun demikian apabila dari fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk menciptakan keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang mana lamanya pemidanaan yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Amir Bin Hasanuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Amir Bin Hasanuddin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATTAS IRFAN AN BIN RIFAI AN ALIAS ATTAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Amir Bin Hasanuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Taufiq Nur Ardian, S.H., dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

TTD

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Firmansyah Amri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan, S.H.